



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

AINA BINTI H. NANG UNING, umur 64 tahun, 31 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Karang Melati Rt. 009 Rw. 003 Kec. Semedawai Timur Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**;

ELYANA BINTI H. NANG UNING, umur 49 tahun, 15 juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Jl. Rimba Kesuma Rt. 023 Rw. 004 Desa Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro Lampung Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;

JULYANTO BIN H. NANG UNING, umur 49 tahun, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Suka Mulya Rt. 001 Rw. 001 Kec. Semedawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;

ERMAWATI BINTI H. NANG UNING, umur 49 tahun, 10 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Suka Mulya Rt. 001 Rw. 001 Kec. Semedawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut Para Penggugat yang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Surat Kuasa nomor 80/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 5 Februari 2024, telah memberikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan, SM, SH.,M.H., C.MK., Aulia Aziz Al Haqqi,SH., dan Subrata, SH. pada kantor **KANTOR HUKUM RAHMAD RAMADHAN & PARTNERS** Firm yang beralamat di Perumahan muara baru permai, Kelurahan Tanjung Rancing, Blok B,23, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;

melawan

JAEDAN BIN NANG UNING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun I Rt. 03 Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, **sebagai Tergugat I;**

PAUZIAH BINTI H. NANG UNING, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun I Rt. 01 Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, **sebagai Tergugat II;**

EFRONI BIN H. NANG UNING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun I Rt. 03 Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, **sebagai Tergugat III;**

Yang selanjutnya disebut dengan para Tergugat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Surat Kuasa nomor 87/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 6 Februari 2024, memberikan kuasa kepada Sumondang Simangunsing, SH.,M.H., Yosep Arnoly, SH, dan Ferry Jhon, SH yang merupakan Advokat dan Hukum pada Law Office Sumondang Simangunsong, SH.,M.H & Associates, yang berkedudukan di jalan Rawamangun Selatan Jakarta Timur;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 2 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari bukti-bukti serta mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag. pada hari itu juga telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhum Hj. Holijah Binti Cahya Duloh;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin dengan Hj. Holijah Binti Cahya Duloh, telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yang bernama:
 - 2.1. Pauziah Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2.2. Hj. Aina Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2.3. Jaedan Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 2.4. Masni Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;Telah Meninggal Dunia
- 2.5. Yadi Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Telah Meninggal Dunia
- 2.6. Julyanto Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 2.7. Elyana Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.8. Efroni Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 2.9. Ermawati Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.10. Astuti Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- Telah Meninggal Dunia
3. Bahwa anak yang bernama Masni Binti H. Nang Uning, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2004, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sukamulya, semasa hidup Masni Binti H. Nang Uning telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Aam Bin Bahri, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 3.2. Pirjon Bin Bahri, Jenis Kelamin Laki-Laki;

Halaman 3 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



3.3. Monalisa Binti Bahri, Jenis Kelamin Perempuan;

4. Bahwa anak yang bernama Yadi Binti H. Nang Uning, telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Tugu Jaya, semasa hidup Yadi Binti H. Nang Uning belum menikah secara resmi;

5. Bahwa anak yang bernama Astuti Binti H. Nang Uning, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Tugu Mulyo, semasa hidup Astuti Binti H. Nang Uning telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

5.1. Amelia Binti Ismid, Jenis Kelamin Perempuan;

5.2. Putri Nani Binti Ismid, Jenis Kelamin Perempuan;

6. Bahwa almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Januari 2002, dalam keadaan Islam, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Tugu Jaya, kemudian isteri almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh yang bernama almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh juga telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Maret 2017, dalam keadaan Islam, karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Tugu Jaya;

7. Bahwa almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggalkan ahli waris yaitu;

7.1. Pauziah Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

7.2. Hj. Aina Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

7.3. Jaedan Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;

7.4. Masni Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

Telah Meninggal Dunia

7.5. Yadi Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;

Telah Meninggal Dunia

7.6. Julyanto Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;

7.7. Elyana Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

7.8. Efroni Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin laki-laki;

7.9. Ermawati Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

7.10. Astuti Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

Telah Meninggal Dunia

Halaman 4 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



8. Bahwa anak yang bernama Yadi Binti H. Nang Uning, telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah secara resmi menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ahli warisnya adalah para Saudara-Saudara kandungnya bernama:

- 8.1. Pauziah Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 8.2. Hj. Aina Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 8.3. Jaedan Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 8.4. Masni Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

Telah Meninggal Dunia

- 8.5. Julyanto Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 8.6. Elyana Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 8.7. Efroni Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin laki-laki;
- 8.8. Ermawati Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 8.9. Astuti Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

Telah Meninggal Dunia

9. Bahwa ketika almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggal dunia, Kedua Orang Tua almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh telah meninggal dunia terlebih dahulu;

10. Bahwa ketika almarhum Yadi Binti H. Nang Uning, Kedua Orang Tua almarhum Yadi Binti H. Nang Uning telah meninggal dunia terlebih dahulu;

11. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan diatas pada poin 7 diatas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh

12. Bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan diatas pada poin 8 diatas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhum Yadi Binti H. Nang Uning;

13. Bahwa ketika Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris ada pula meninggalkan harta yang berupa:

Halaman 5 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



13.1. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 25.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 250 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Ermawati + 250 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Heru + 100 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Saidi + 100 M

13.2. Sebidang Tanah/pekarangan berikut satu bidang Rumah diatasnya yang tertelak di Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 24.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 160 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pono + 160 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan + 150 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai + 150 M

13.3. Sebidang Tanah/perkarangan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 4.320 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm Yadi + 120 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Parjiman + 120 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 36 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Rahma/Usin + 36 M

13.4. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 2.384 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan + 60 M

Halaman 6 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 16 M/ tanah milik Bapak Mail + 8 M/ tanah milik Bapak Ridwan + 20 M/
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Herman + 64 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan + 16 m/tanah milik Bapak ridwan + 10 m/Bapak tanah milik Mail 48 m

Sebagaimana + sesuai dalam gambar di bawah ini:



13.5. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 10. 077 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Baisun/Bpk. Kharim + 118 M/ tanah milik Bapak Yanto + 89 M/
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 160 M/ tanah milik Bapak Bani + 48 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah + 60 M

Halaman 7 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Yanto + 40 M/tanah milik Bapak Mardi + 20 M/ tanah milik Bapak Bani + 14 M

Sebagaimana + sesuai dalam gambar di bawah ini:



14. Bahwa ketika almarhum Yadi Binti H. Nang Uning meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris ada pula meninggalkan harta yang berupa:

14.1. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 2.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Pardi + 50 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu. Pauziah + 50 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak. Khoiri + 50 M

Halaman 8 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak. Kemi + 50 M

14.2. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Sungai Belidah Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Rusman + 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak. Rusman + 100 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak. Slamet + 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak. Canggil + 50 M

14.3. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Mekar Jaya Kec. Lempuing Kab Ogan Komering Ilir dengan Luas + 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Jajat + 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak. Sandi + 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak. Boyadi + 50 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak. Godar + 50 M

14.4. Sebidang Tanah/persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 7.245 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu. Noni + 165 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nur + 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 46 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Arman + 46 M

Halaman 9 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.5. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Suka Mulya/Desa Tanjung Kemuning Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 15.180 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air + 107 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak. Suradi + 146 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 120 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak H. Sukoco + 120 M

14.6. Sebidang Tanah/perkarangan berikut satu bangunan rumah diatasnya (Penggilingan padi) yang terletak di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 750 M2 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Samingan + 50 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sunarya + 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Sarmak + 15 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Samingan + 15 M

14.7. Herwan Ternak Sapi 4 Ekor di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur;

14.8. Hewan Ternak Kerbau 14 Ekor di Desa Tanjung Beringin Kec. Tanjung lubuk Kab. Ogan Komering Ilir.

15. Bahwa Harta peninggalan dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahya Duloh yang terurai pada poin 13 diatas, saat ini berada didalam Penguasaan Para Tergugat;

16. Bahwa Harta peninggalan dari Yadi Binti H. Nang Uning yang terurai pada poin 14 diatas, saat ini berada didalam Penguasaan Tergugat I;

Halaman 10 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



17. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Orang Tua dan Saudara Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang semuanya beragama islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

18. Bahwa oleh karena objek sengketa/ harta warisan diatas adalah harta warisan dari Orang Tua dan Saudara Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sebagaimana yang terurai pada poin 13 dan 14 dalil gugatan waris ini, maka secara hukum haruslah Para Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan tersebut secara natural sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku;

19. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untu membagi harta warisan secara natural/fisik kepada Para Penggugat, Maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B agar melakukan Eksekusi Lelang;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan, maka wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh putusan tetap (Inkracht)

21. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat terhadap objek sengketa/harta warisan sebagaimana terurai didalam poin 13 dan 14 dalil gugatan ini tidak sia-sia serta untuk menjamin agar harta warisan tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap objek harta warisan tersebut;

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa sebagaimana terurai didalam poin 13 dan 14 dalil gugatan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 11 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag*



23. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi dan upaya hukum lainnya;

24. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan hukum waris dan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Para Penggugat diatas *ipso jure*, Para Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahaya Duloh yaitu;
 - 2.1. Pauziah Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2.2. Hj. Aina Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2.3. Jaedan Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 2.4. Masni Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;Telah Meninggal Dunia
- 2.5. Yadi Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Telah Meninggal Dunia
- 2.6. Juyanto Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 2.7. Elyana Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.8. Efroni Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin laki-laki;
- 2.9. Ermawati Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 2.10. Astuti Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- Telah Meninggal Dunia
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Yadi Binti H. Nang Uning yaitu :
 - 3.1. Pauziah Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
 - 3.2. Hj. Aina Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 12 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Jaedan Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 3.4. Masni Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
Telah Meninggal Dunia
- 3.5. Jultyanto Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- 3.6. Elyana Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 3.7. Efroni Bin H. Nang Uning, Jenis Kelamin laki-laki;
- 3.8. Ermawati Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
- 3.9. Astuti Binti H. Nang Uning, Jenis Kelamin Perempuan;
Telah Meninggal Dunia

4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahaya Duloh, berupa:

4.1. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 25.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 250 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Ermawati + 250 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Heru + 100 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Saidi + 100 M

4.2. Sebidang Tanah/pekarangan berikut satu bidang Rumah diatasnya yang tertelak di Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 24.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai + 160 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pono + 160 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan + 150 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai + 150 M

4.3. Sebidang Tanah/perkarangan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 4.320 M2 dan dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik alm yadi + 120 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Parjiman + 120 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 36 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Rahma/Usin + 36 M

4.4. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 2.384 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan + 60 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 16 M/ tanah milik Bapak Mail + 8 M/ tanah milik Bapak Ridwan + 20 M/
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Herman + 64 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan + 16 m/tanah milik Bapak ridwan + 10 m/Bapak tanah milik Mail 48 m

4.5. Sebidang Tanah/Persawahan yang tertelak di di Desa Suka Mulya Kec Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur (berbentuk zigzag) dengan Luas + 10.077 M² dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Baisun/Bpk. Kharim + 118 M/ tanah milik Bapak Yanto + 89 M/
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sutoro + 160 M/ tanah milik Bapak Bani + 48 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sawah + 60 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Bapak Yanto + 40 M/tanah milik Bapak Mardi + 20 M/ tanah milik Bapak Bani + 14 M

Adalah Sah sebagai harta warisan milik dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahaya Duloh

Halaman 14 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



5. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Yadi Binti H. Nang Uning, berupa:

5.1. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 2.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Pardi + 50 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu. Pauziah + 50 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak. Khoiri + 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak. Kemi + 50 M

5.2. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Sungai Belidah Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir dengan Luas + 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Rusman + 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak. Rusman + 100 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak. Slamet + 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak. Canggil + 50 M

5.3. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Mekar Jaya Kec. Lempuing Kab Ogan Komering Ilir dengan Luas + 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Jajat + 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak. Sandi + 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak. Boyadi + 50 M

Halaman 15 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak. Godar + 50 M

5.4. Sebidang Tanah/persawahan yang tertelak di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 7.245 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu. Noni + 165 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nur + 150 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 46 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Arman + 46 M

5.5. Sebidang Tanah/persawahan yang terletak di Desa Suka Mulya/Desa Tanjung Kemuning Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 15.180 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan pembuangan air + 107 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak. Suradi + 146 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai + 120 M
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak H. Sukoco + 120 M

5.6. Sebidang Tanah/perkarangan berikut satu bangunan rumah diatasnya (Penggilingan padi) yang terletak di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur dengan Luas + 750 M2 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak. Samingan + 50 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Sunarya + 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Sarmak + 15 M

Halaman 16 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Samingan + 15 M

5.7. Hewan Ternak Sapi 4 Ekor di Desa Suka Mulya Kec. Semendawai Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur;

5.8. Hewan Ternak Kerbau 14 Ekor di Desa Tanjung Beringin Kec. Tanjung lubuk Kab. Ogan Komering Ilir.

Adalah Sah sebagai harta warisan milik dari Almarhum Yadi Binti H. Nang Uning;

6. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahaya Duloh;

7. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Yadi Binti H. Nang Uning;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum H. Nang Uning Bin Sempurna Batin A. Soleh dan almarhumah Hj. Holijah Binti Cahaya Duloh kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya apabila tidak bisa dibagi secara natural maka dibagi melalui lelang;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Almarhum Yadi Binti H. Nang Uning kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya apabila tidak bisa dibagi secara natural maka dibagi melalui lelang;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kayuagung Kelas I.B berupa harta warisan sebagaimana terurai didalam poin 13 dan 14 dalil posita gugatan ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Para Tergugat;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh putusan tetap (Inkracht);

Halaman 17 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana asas *ex aequo et bono*;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sebagaimana surat panggilan (relas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas para pihak materil telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa keabsahan terkait Surat Kuasa Khusus dari kedua belah pihak, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah dari pihak kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat dan ternyata para kuasa hukum dari kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan para pihak di dalam persidangan *aquo*;

Upaya Damai Majelis

Bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara memberikan nasehat pada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menahan emosional serta menyelesaikan permasalahan *aquo* secara musyawarah mufakat tanpa melalui jalur persidangan (*litigasi*), namun tidak berhasil dan Para Penggugat menyatakan bahwa tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Halaman 18 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kayuagung yakni **M Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal **20 Februari 2024**, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah dilaksanakan namun antara kedua belah pihak berperkara tidak berhasil tercapai kesepakatan perdamaian;

Pemanggilan Kembali Tergugat

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan, baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme pemanggilan elektronik yang relaasnya dibacakan di dalam persidangan;

Perbaikan Gugatan

Bahwa pada persidangan sebelum dibacakannya gugatan Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya Para Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Pada posita angka 5 dan posita angka 6 tertulis nama H. Kaca Uning diperbaiki menjadi H. Nang Uning."

Persidangan secara elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara, oleh karena perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), serta kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat keduanya beracara dengan diwakili oleh kuasa hukum (*advokat*), maka persidangan akan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa terhadap hal tersebut telah pula disepakati tentang jadwal persidangan (*court calender*) yang akan dilaksanakan berikutnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang *aquo*;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 19 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Jawab Menjawab

Jawaban Para Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), yang pada pokoknya Para Tergugat menyampaikan tangkisan/ bantahan (*exceptie*) terhadap gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan adalah obyek harta benda tak bergerak, yaitu beberapa bidang tanah yang berada di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur;
2. Dalam kewarisan seharusnya bentuk gugatan adalah Permohonan/ Voluntair, untuk menentukan kewarisan, yaitu harta bersama. Namun kenyataannya gugatan yang bersifat Gugatan Harta Kepemilikan yang berasal dari harta peninggalan almarhum H. Nang Uning;

Izinkan kami menyampaikan bahwa, dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak. Menurut Pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, selalu diajukan kepada Pengadilan dimana tanah itu terletak. (Kewenangan Relatif)

1. Pada lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR sebagai berikut:
 - a. Gugatan diajukan pada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal;
 - b. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat;
 - c. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat;

Halaman 20 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.

Atas landasan hukum aquo, maka menurut Para Tergugat tidak ada kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/ PA.Kag.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berhubung kompetensi relatif Pengadilan agama Kayuagung adalah tidak berwenang mengadili sengketa waris sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/ PA.Kag. Maka kami sebagai Tergugat tidak perlu mengulas, menjawab lebih detil tentang pokok perkara yang disajikan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan oleh Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ini menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan memutuskan obyek sengketa harta tak bergerak yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 21 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Replik Para Penggugat

Bahwa, terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan fakta, kecuali dalil tersebut diakui secara jelas dan tegas akan kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Para Tergugat dalam Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo dikarenakan objek harta waris yang diajukan oleh Para Penggugat berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, alasan Para Tergugat justru sangat sesat seraya menyesatkan, oleh karena itu Tergugat harus mengetahui bahwa pengertian kewenangan relative Pengadilan Agama tidak sedangkal itu, perlu diketahui bahwa Pengajuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak objek sengketa itu berada Kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memilih salah satu Pengadilan Agama dimana objek sengketa waris itu berada.

Berdasarkan uraian di muka, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Semua dalil Replik Para Penggugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil sanggahan Para Penggugat untuk Pokok Perkara, sehingga berlaku secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Jawaban Para Tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan fakta, dan menyatakan semua dalil Gugatan Para Penggugat, sudah tepat dan benar, untuk itu merujuk "*asas Actori Incumbit Probatio Actori Onus*

Halaman 22 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Probandi” tentang beban pembuktian vide Pasal 163 HIR, maka kebenaran dalil tersebut akan Para Penggugat buktikan lebih lanjut;

3. Bahwa semua dalil Gugatan Para Penggugat, terbukti benar karena tidak dibantah oleh Tergugat;

4. Selebihnya, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula.

Berdasarkan dalil Replik di muka, dengan rendah hati Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak semua dalil Jawaban Para Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara.

Selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan amar yang antara lain, berbunyi:

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar;

2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Demikian, Replik Penggugat ini, kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang berkeadilan substantif sebagaimana asas ex aequo et bono;

Duplik Para Tergugat

Bahwa, terhadap dalil-dalil tanggapan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat di persidangan menyatakan tidak menyampaikan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang aquo;

Pembuktian

Bukti Para Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti;

Bukti Para Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

Halaman 23 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



1. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diberi meterai dan di cap kantor pos, yang telah dicocokkan dan diberi paraf ketua majelis dan diberi tanda bukti T.1;
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang diberi meterai dan di cap kantor pos, yang telah dicocokkan dan diberi paraf ketua majelis dan diberi tanda bukti T.2;
3. Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diberi meterai dan di cap kantor pos, yang telah dicocokkan dan diberi paraf ketua majelis dan diberi tanda bukti T.3;
4. Reglemen acara hukum untuk daerah luar jawa dan madura, yang diberi meterai dan di cap kantor pos, yang telah dicocokkan dan diberi paraf ketua majelis dan diberi tanda bukti T.4;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut di persidangan, semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan perkara *aquo* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya secara elektronik telah dipanggil secara resmi dan patut dan Para Tergugat melalui surat tercatat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 24 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik *juntis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya Rahmad Ramadhan, SM, SH.,M.H., C.MK., Aulia Aziz Al Haqqi,SH., dan Subrata, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Rahmad Ramadhan & Partners Firm. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Surat Kuasa nomor 80/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat tersebut telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat serta sampai dengan saat perkara ini diperiksa Kartu Tanda Anggota para advokat/ kuasa tersebut masih berstatus aktif, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Penggugat materil dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya Sumondang Simangunsong, SH.,M.H., Yosep Arnoly, SH, dan Ferry Jhon, SH yang merupakan Advokat dan Hukum pada Law Office Sumondang Simangunsong, SH.,M.H & Associates. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Surat Kuasa nomor 87/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat tersebut telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat serta sampai dengan saat perkara ini diperiksa Kartu Tanda Anggota para advokat/ kuasa

Halaman 25 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berstatus aktif, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Tergugat materil dalam setiap persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa gugatan waris tersebut secara damai dan musyawarah kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan bersepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kayuagung yakni M Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah dilaksanakan namun antara kedua belah pihak berperkara tidak berhasil tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI telah dilaksanakan secara maksimal namun belum berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Persidangan secara elektronik

Halaman 26 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara, oleh karena perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), serta kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat keduanya beracara dengan diwakili oleh kuasa hukum (*advokat*), maka persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pemeriksaan Perkara

Kewenangan Mengadili secara absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa kewarisan sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris adalah 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 2) Penentuan mengenai harta peninggalan; 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; dan 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya. Oleh karena itu, gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai baik yang diupayakan oleh Majelis Hakim maupun melalui lembaga Mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan eksepsi berupa kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Kayuagung dengan dalil bahwa Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang secara relatif memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dikarenakan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat berupa harta tidak bergerak yang sebagian terletak di wilayah

Halaman 27 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagainya lain berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bukan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya bahwa dalam perkara kewarisan seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan/ voluntair, namun dalam perkara aquo senyatanya diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut telah disampaikan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Halmana eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dapat di terima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili dari suatu Pengadilan terhadap sengketa hak atas harta tidak bergerak (benda tetap), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana surat gugatan serta surat kuasa khusus dihubungkan pada bagian identitas Para Pihak menerangkan berdomisili secara hukum di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kayuagung, serta dalam perkara aquo objek sengketa yang menjadi pokok gugatan merupakan benda tetap (tidak bergerak) yang sebagian berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung dan sebagian yang lain berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, Majelis Hakim mengklasifikasi eksepsi *aquo* sebagaimana asas hukum yang menyebutkan apabila yang disengketakan berupa benda tetap yang terletak di dalam wilayah hukum beberapa Pengadilan gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan tersebut atas pilihan Penggugat (*forum rei sitae dengan hak opsi*) sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat 5 RBg jo Pasal 99 ayat 9 Rv;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Para Penggugat telah memilih Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengajukan perkara aquo. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 28 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*. Sehingga eksepsi Para Tergugat tentang sengketa kewenangan mengadili secara relatif harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya dalam perkara kewarisan seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan/ voluntair, namun dalam perkara *aquo* senyatanya diajukan dalam bentuk gugatan. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis ruang lingkup perkara voluntair merupakan bentuk perkara yang di dalamnya bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*), permohonan yang diajukan pada prinsipnya tidak ada sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), serta tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*, sebagaimana doktrin pakar hukum M Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua halaman 30;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* merupakan perkara yang pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, merupakan perkara dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa hak atau pemilikan yang berasal dari kewarisan Islam, serta subyek hukum yang terlibat terdapat pihak yang ditarik sebagai lawan (*parte*). Oleh karena itu, apabila gugatan *aquo* dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara (gugatan) *aquo* telah diajukan dalam bentuk yang dibenarkan. Selanjutnya harus dinyatakan eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat diperintahkan untuk tetap mengikuti pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 29 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan antara dan bukan merupakan putusan akhir, maka biaya perkara akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perkara lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan berkenaan dengan alas hak/ *legal standing* Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dapat diketahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak dari pasangan H Nang Uning bin Sempurna A Batin dan Hj. Holijah binti Cahya Duloh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 *juncto* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Para Penggugat memiliki alas hak/ *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penentuan terhadap ahli waris dari almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Sholeh yang meninggal pada 24 Januari 2002 dan almarhumah Hj. Holijah binti Cahaya Duloh yang meninggal pada 21 Maret 2017 dan ahli waris dari almarhum Yadi bin H Nang Uning yang meninggal pada 10 September 2022, menetapkan harta peninggalan dari almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Sholeh dan almarhumah Hj. Holijah binti Cahaya Duloh dan harta peninggalan dari almarhum Yadi bin H Nang Uning, menetapkan secara hukum bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Sholeh dan almarhumah Hj. Holijah binti Cahaya Duloh dan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Yadi bin H Nang Uning, menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan dari almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Sholeh dan almarhumah Hj. Holijah binti Cahaya Duloh dan harta peninggalan dari almarhum Yadi bin H Nang Uning sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Halaman 30 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan tanggapan terhadap pokok perkara dalam tahapan jawaban yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat, oleh karena secara Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kayuagung tidak berwenang mengadili sengketa waris *aquo*, maka Para Tergugat tidak mengulas atau menjawab lebih detail tentang pokok perkara yang disajikan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab yang telah dilakukan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim mengkonstatir hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Sholeh yang meninggal pada 24 Januari 2002 dan almarhumah Hj. Holijah binti Cahaya Duloh yang meninggal pada 21 Maret 2017 dan almarhum Yadi bin H Nang Uning yang meninggal pada 10 September 2022?
2. Apakah benar almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Sholeh dan almarhumah Hj. Holijah binti Cahaya Duloh dan almarhum Yadi bin H Nang Uning meninggalkan harta peninggalan sebagaimana objek gugatan Penggugat dan belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang sah?
3. Apakah dapat dibenarkan penggabungan gugatan waris yang menggabungkan lebih dari satu pewaris dengan objek harta peninggalan yang sumbernya berbeda?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkara *aquo* adalah perkara kewarisan. Hal mana, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing," oleh karenanya dalam memutus perkara *aquo* Majelis Hakim harus mendapatkan kebenaran yang meyakinkan tentang ada tidaknya 3 (tiga) unsur pokok yang menjadi prasyarat terjadi peristiwa kewarisan, yaitu:

Halaman 31 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



- *Pertama*, adanya “**pewaris**,” yaitu: “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan” (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
- *Kedua*, adanya “**ahli waris**,” yaitu “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);
- *Ketiga*, adanya “**Harta peninggalan (tirkah)**,” yaitu “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya” (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam perkara *aquo*, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembuktian guna mengungkapkan fakta hukum tentang kebenaran adanya ketiga unsur prasyarat kewarisan tersebut, untuk kemudian dilakukan pembagian waris sesuai dengan hukum yang berlaku (*in-cassu* Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang terkodifikasi dan doktrin fiqh dalam bab *fara'idh* sebagai *living law* atau norma hukum yang hidup di tengah masyarakat);

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya tahapan pembuktian terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan musyawarah terkait pokok permasalahan dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara *aquo*. Terlebih dahulu dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk mengemukakan beberapa teori tentang prinsip dalam kewarisan, sebagai berikut:

1. Prinsip Syar’i

Allah SWT berfirman dalam sura an-Nisaa’ ayat 12, 13 dan 14

وَلَكُمْ يَصُفُّمَا تَرَكُوا أَزْوَاجَكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيٍّ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتَيْنِ يَوْصُونَ بَهَا أَوْ دَيْنٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثٌ لَوْ لَوَ وَ
أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُشُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتَيْنِ يَوْصَى بَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَافٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيلٌ

Halaman 32 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

بَلَاكٌ خُذُوا لِلَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. (an-Nisaa': 13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. (an-Nisaa': 14)

2. Prinsip Segera

Dalam soal kewarisan, hal mendasar dan sangat penting untuk dipahami bersama adalah ketika seseorang wafat dengan meninggalkan asset

Halaman 33 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun bentuknya, saat itu juga secara otomatis terjadi perpindahan kepemilikan dari yang wafat kepada para ahli warisnya tanpa mengabaikan pembiayaan yang harus dikeluarkan terkait dengan si mayit berupa utang, wasiat dan penyelenggaraan jenazah. Oleh karenanya berdasarkan pemahaman tersebut harus segera dilakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

- a. Pendefinisian aset;
- b. Mendudukan posisi masing-masing ahli waris pada posisi dan kedudukan yang tepat disisi orang yang telah meninggal;

3. Prinsip Akurasi

Sebagai sebuah proses pemindahan hak kepemilikan aset dari pewaris (orang yang telah meninggal) kepada para ahli waris, perkara kewarisan harus memiliki keakuratan data yang sempurna dari semua sisi agar tidak terjadi kesalahan, penyimpangan dan ketidakadilan. Keakuratan data yang dimaksud adalah terkait dengan data penentuan siapa ahli waris dari pewaris, penentuan harta peninggalan (warisan) dari pewaris dan penentuan hak/ bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan terkait perkara ini sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para penggugat tentang pewaris yang mengemukakan bahwa Almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Soleh telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa isteri dari Almarhum H Nang Uning bin Sempurna Batin A Soleh yang bernama Hj. Holijah binti Cahya Duloh telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa H Nang Uning bin Sempurna Batin dan almarhumah Hj. Holijah binti Cahya Duloh telah meninggalkan objek harta peninggalan (tirkah) sebagaimana posita gugatan angka 13 dengan sub poin 13.1 sampai dengan 13.5;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 mendalilkan bahwa anak dari H Nang Uning bin Sempurna Batin yang bernama

Halaman 34 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi bin H Nang Uning telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2022 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa Para Pengkuat dalam dalil gugatan angka 4 juga mendalilkan bahwa semasa hidup Yadi bin H Nang Uning belum menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Yadi bin H Nang Uning telah meninggalkan objek harta peninggalan (tirkah) sebagaimana posita gugatan angka 14 dengan sub poin angka 14.1 sampai dengan 14.8;

Menimbang, bahwa beberapa hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *aquo* terdapat beberapa hal yang menjadikan adanya percampuran pokok permasalahan diantaranya, adanya percampuran perkara kewarisan dan harta bersama, adanya penggabungan dua perkara kewarisan dengan pewaris dan objek harta peninggalan yang berbeda dalam satu perkara serta adanya kemungkinan pihak yang dimungkinkan menjadi pihak belum ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan asas *ijbari* dalam hukum materil kewarisan yaitu tentang hak yang terkandung dalam peralihan harta, jumlah harta yang beralih serta ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan pewaris akan terjadi kekaburan dalam mencari kebenaran dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan menggabungkan 2 (dua) perkara kewarisan dengan mendudukan 2 (dua) pewaris yang berbeda dengan masing-masing memiliki harta peninggalan (tirkah) yang berbeda mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formil dengan kategori *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil karena *obscuur libel* (gugatan kabur) maka Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait kepada siapa dibebankan membayar biaya perkara dalam perkara *aquo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg

Halaman 35 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dibebankan kepada pihak yang kalah, ketentuan mana harus dimaknai bahwa pihak yang kalah dimaksud adalah kalah secara mutlak. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam perkara aquo gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana dapat juga dipahami bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut dikarenakan adanya cacat formil pihak Para Penggugat dalam membuat formulasi gugatan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung berwenang mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'idah 1445 Hijriah oleh **KORIK AGUSTIAN, S.AG., M.AG.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I. dan MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **WINDA YUNITA DEWI, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta kuasanya dan Para Tergugat beserta kuasanya.

Ketua Majelis,

Halaman 36 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I, **KORIK AGUSTIAN, S.AG., M.AG.**
Hakim Anggota II,

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I. **MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

WINDA YUNITA DEWI, S.HI., M.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 148.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 40.000,00 |

Pertama

- | | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

JUMLAH : Rp. 338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 halaman
Putusan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Kag